



PUTUSAN

NOMOR 412/PID.SUS/2023/PTPTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TOPIK ALIAS TOPIK BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Rt. 028 Rw. 008 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mulyadi Umar S.H, M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan RT028, RW008, Kelurahan Roban. Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor register 252/SK/Pid/2023/PN Skw tanggal 7 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor
412/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 7 Desember 2023 tentang Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Singkawang Reg .perkara Nomor: PDM-77/SKW/08/2023,
tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya
sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TOPIK Alias TOPIK Bin AHMAD**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum
memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif
Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TOPIK Alias
TOPIK Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan
6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa
penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda
sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam)
bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink merek diamon
dengan berat netto **2.65 (dua koma enam lima) gram**;
 - 1 (satu) buah botol permen Xylitol warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam dengan No.lmei:
357360091403243, No.Hp: 985750079105;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru Bunglon KB-6082-YV No.Rangka: MH3SG3190JJ138032, Nosin: G3E-4E-0856456;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TOPIK Alias TOPIK Bin AHMAD;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw, tanggal 14 November 2023 yang amar lengkanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Topik Alias TopikBin Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pernafakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink merek diamond dengan berat netto **2.65 (dua koma enam lima) gram;**
 - 1 (satu) Botol permen XYLITOL warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam dengan No.Imei: 357360091403243, No.Hp: 985750079105;

Dimusnahkan;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Biru Bunglon KB-6082-YV No.Rangka: MH3SG3190JJ138032, Nosin: G3E-4E-0856456;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Skw jo. Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Skw jo. Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Skw jo. Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Skw jo. Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 November 2023 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang seringannya dengan hukuman minimal khusus dari dakwaan Penuntut dengan alasan:

1. Bahwa menurut hemat kami, secara tersurat dan tersirat merupakan penjatuhan pidana yang terlalu tinggi atau terlalu lama untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa **Muhammad Topik alias Topik**, mengingat jika dilihat dari kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, belum melampaui batas sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang penyalahguna narkotika jenis shabu, terlebih lagi bahwa mengingat didalam lembaga Pemasyarakatan saat ini, kebanyakan penghuninya adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu, baik yang berperan sebagai Pemakai, Perantara, atau Kurir, maupun yang bertindak sebagai Bandar narkoba, maka kami mengkhawatirkan jika **Terdakwa Muhammad Topik alias Topik** tersebut dipidana terlalu lama, maka bukan tidak mungkin lambat laun yang bersangkutan dapat terpengaruh dan atau dipengaruhi oleh lingkungan tempat dirinya berada, sehingga kami harapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak atau yang menangani perkara a quo, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang seringannya sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang berlaku

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



pada **pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan atau sesuai dengan pertimbangan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Topik alias Topik**;

2. Bahwa adapun dalil keberatan **PEMOHON BANDING** atas beberapa pertimbangan dan fakta hukum bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat pada halaman 49 angka 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga), yang pada pokoknya mengatakan, "jika Terdakwa bersama Saksi Haril alias Aril dan Saksi Saputra alias Putra, pada dasarnya telah merencanakan dan menghendaki secara bersama-sama untuk membeli narkotika jenis ektasi di Pontianak, dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri maupun dijual kembali guna untuk mendapatkan keuntungan, serta sebagian lagi telah dipergunakan untuk membeli kembali narkotika jenis ektasi melalui saksi Rita, dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan, adalah pertimbangan yang keliru, kurang tepat, dan tidak benar dalam mengkonstruksikan dan atau menghubungkan peran daripada perbuatan Terdakwa, bersama dengan Saksi Saputra dan juga Saksi Haril alias Aril, dalam perkara a quo, bahwa adapun kekeliruan yang dimaksud dalam uraian memori Banding ini adalah sebagai berikut;
3. Bahwa terhadap persoalan pembelian narkotika jenis ekstasi yang pernah dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Haril alias Aril, dan juga Saksi Saputra alias Putra pada tanggal 11 Mei 2023 di kota Pontianak (Beting) tersebut, merupakan barang bukti yang dimiliki oleh mereka dalam tempos dan locus yang berbeda atau tidak dalam persoalan satu waktu yang sama atau tidak dalam satu waktu saat penangkapan tersebut terjadi, sehingga bahwa terhadap persoalan sisa kepemilikan narkotika jenis ektasi sebanyak 4 ½ (empat satu perdua) butir pil ektasi tersebut, merupakan barang bukti yang nota benenya hanya mengarah pada persoalan kepemilikan dan pengusaan saja, dan untuk perbuatan terdahulu yang pernah

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



dilakukan 1 (satu) kali oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ekstasi tersebut, tidak bisa kemudian dihubungkan dan atau dipertimbangkan kedalam sebuah peristiwa saat penangkapan tanggal 18 Juni 2023 tersebut terjadi;

4. Bahwa persoalan tujuan daripada Terdakwa dalam membeli narkoba jenis ekstasi bersama dengan Saksi Haril alias Aril dan juga Saksi Saputra alias Putra di Pontianak (Beting) tersebut adalah suatu perbuatan yang nota bene tidak bisa digabungkan dengan peristiwa pidana saat penangkapan tanggal 18 Juni tersebut terjadi, sebab yang seharusnya dibuktikan dalam perkara a quo, adalah persoalan persoalan percobaan permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Haril alias Aril untuk melakukan percobaan penjualan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi di jl terminal Induk menuju ke Cafe Diamond, namun oleh karena terhadap Terdakwa Haril alias Aril tersebut telah ditangkap lebih dulu, maka terhadap perbuatan dan tujuan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberatkan terdakwa, tidak bisa kemudian dihubungkan dengan peristiwa pidana yang telah lampau menjadi satu dalam peristiwa percobaan permufakatan jahat dalam rencana penjualan narkoba jenis ekstasi yang belum terjadi atau belum terlaksana, atau dengan kata lain, bahwa bagaimana mungkin suatu perbuatan dan atau suatu peristiwa dapat dikatakan telah memiliki maafaat, jika rencana melakukan suatu perbuatannya saja belum terjadi atau belum dilakukan oleh Pelakunya;
5. Bahwa begitu pula terhadap penangkapan yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2023 dengan peristiwa pada tanggal 11 Mei 2023 yang kemudian digabungkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Haril alias Aril dan Saksi Saputra alias Putra menjadi satu rangkaian peristiwa pidana dalam perkara a quo, merupakan pertimbangan yang keliru dan kurang tepat, sebab terhadap peristiwa dan atau kejadian yang terjadi pada masa lampau tersebut locus dan tempos delictynya adalah berbeda, terlebih lagi

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2023 tersebut, diantara Terdakwa bersama dengan Saksi Haril alias Aril dan juga Saksi Saputra alias Putra, masing-masing memiliki peranan, kedudukan dan atau tujuan yang berbeda dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis ektasi sebanyak 4 ½ (empat satu perdua) butir pil ektasi tersebut;

6. Bahwa selain alasan tersebut di atas terdapat hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

6.1 Bahwa Terdakwa **Tidak Pernah** dihukum atau tidak pernah dipidana dalam perkara yang sama atau dalam perkara pidana yang lainnya;

6.2 Bahwa Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan selalu kooperatif dan mengakui atas kesalahan dan atau perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

6.3 Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, serta berjanji akan merubah dan atau memperbaiki kesalahan yang ia lakukan, sehingga menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya;

6.4 Bahwa Terdakwa jika ditinjau dari **aspek sosiologis** dan **psikologis** sesungguhnya hanyalah seseorang yang keliru dalam memilih teman perkumpulan dan atau pergaulan sesamanya, sehingga jika melihat usia Terdakwa yang terpaut cukup muda, sangat mudah dan sangat rentan sekali untuk terpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan dan atau lingkungan dimana ia bergaul atau berkomunitas dalam kehidupan sehari-harinya;

6.5 Bahwa Terdakwa jika ditinjau dari aspek harapan dan masa depan untuk dirinya, masih memiliki harapan untuk merubah dan memperbaiki kesalahannya, agar dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan berguna bagi kedua orang tua, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya serta tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 14 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan dengan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan yang diajukan dalam memori banding tersebut hanyalah bersifat mengulangi sesuai fakta di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian tidak ditemukan alasan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw, tanggal 14 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD TOPIK ALIAS TOPIK BIN AHMAD** dan **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI Singkawang** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skw, tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami HEBBIN SILALAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh APRIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUKADI, S.H., M.H.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

APRIANTI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PTK